



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Nomor : W17-A11/254/HK.05/6/2019

Tentang

**PENUNJUKAN MEDIATOR
DI PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

- Membaca** : surat permohonan penempatan Mediator dari Borneo Mediation Center (BMC) Kalimantan Timur Nomor : 005/bmc-E/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;
- Menimbang** : 1. Bahwa mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Penajam;
2. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dipandang perlu menetapkan Mediator di Pengadilan Agama Penajam;
3. Bahwa orang-orang yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat serta cakap dan mampu untuk menjadi Mediator di Pengadilan Agama Penajam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Reglement Buitengewesten (RBg);
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Menetapkan orang-orang yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Mediator di Pengadilan Agama Penajam;

Kedua : Menetapkan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 20 Juni 2019

Ketua,



Muslich, S.Ag., M.H.
NIP. 19710331 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di Samarinda ;

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam
Nomor : W17-A11/254/HK.05/6/2019
Tanggal : 20 Juni 2019

MEDIATOR PENGADILAN AGAMA PENAJAM

NO	NAMA	NOMOR DAN TANGGAL SERTIFIKAT
1	M. Noor, S. Ag. S.H., M.Kn.	7/PM-UINWS/III/2019 ; Tgl. 28 Maret 2019 (WMC-0900462.28032019)
2	Fida Mayasari, S.H., M.H.	7/PM-UINWS/III/2019 ; Tgl. 28 Maret 2019 (WMC-0900453.28032019)
3	Joko Sulistiono, A.Md., S.T	7/PM-UINWS/III/2019 ; Tgl. 28 Maret 2019 (WMC-0900456.28032019)
4	Fardy Iskandar, S.H., M.H.	7/PM-UINWS/III/2019 ; Tgl. 28 Maret 2019 (WMC-0900452.28032019)

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 20 Juni 2019

Ketua,



Muslich, S.Ag., M.H.

NIP. 19710331 199803 1 003